

**KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA DARMA
KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**LULU UL JANAH
NIM.1423101072**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA DARMA KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

LULU UL JANAH
NIM. 11423101072

ABSTRAK

Konflik dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh ketidakpatuhan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dalam hal ini konflik yang terjadi di pernikahan dini. Tidak dapat dipungkiri konflik dalam rumah tangga tersebut membutuhkan sebuah solusi sebagai metode dalam penyelesaiannya agar keharmonisan serta keutuhan tetap terjaga, sehingga adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik. Penyelesaian konflik dalam menghadapi konflik yang muncul dalam kehidupan pasangan tersebut agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut bahkan menimbulkan suatu perceraian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : mengetahui penyebab konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini dan penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu penulis menyelidiki data-data atau dokumen tertulis seperti buku, artikel dan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan jenis lapangan yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan dan data data lapangan sebagai pendukung penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik dalam pernikahan dini diantaranya yaitu perbedaan pendapat/argumentasi, kecemburuan, keadaan ekonomi rumah tangga dan adanya intervensi di luar lingkup rumah tangga itu sendiri. Sedangkan strategi penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini adalah mengkomunikasikan secara langsung hal yang menjadi permasalahan saat terjadi konflik, mengulur waktu, yakni menunda untuk melakukan sesuatu atau menolak untuk merespon lawan konflik dalam intraksi konflik dan mengulur waktu sebagaimana pada objek yang sebelumnya di atas. Strategi tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan meninggalkan rumah dalam jangka waktu. Solusi untuk penyelesaian konflik dalam rumah tangganya yakni dengan *win-win solution*, mencari titik temu dari konflik yang terjadi guna mencapai hasil bersama.

Kata kunci : *Konflik Rumah Tangga , Pernikahan Dini*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA DARMA KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA	
A. Konflik.....	16
B. Konflik Dalam Islam	25
C. Pernikahan Dini.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	42
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisa Data	45
BAB IV KONFLIK RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI	

A. Gambaran Umum Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga	49
B. Fenomena Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.....	56
C. Solusi konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.....	60
D. Cara mengatasi konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.....	69
E. Analisa Data	70
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	77
B. Saran	77
C. Kata Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.¹

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, ibu, bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.²

Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tertentu. Unit ini, tidak kurang pentingnya dari unit-unit yang lain. Ia tentu saja membutuhkan pemimpin guna menjalankan bahtera rumah tangga.³

Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi dini dalam kondisi mengkhawatirkan dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Apalagi dalam hal pendidikan, pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 145-147.

pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa.

Gangguan internal maupun eksternal keluarga pun sangat berpengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keberagaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan, kekerasan dalam keluarga biasanya tidak begitu dikenali karena berada di wilayah privat dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih dini dikenali oleh masyarakat.⁴

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagai cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara *syar'i*. Yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan.⁵ Membina rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, jelas tak segampang yang dibayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.

Oleh karena itu banyak persoalan yang harus dihadapi dalam keluarga, khususnya suami istri. Seiring dengan semakin lama usia perkawinan mereka, mulai dari tugas di tempat kerja, kebutuhan rumah tangga, juga masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka. Meskipun telah banyak dilakukan persiapan secara matang dan cukup mendalam pada saat perkenalan dengan masing-masing pribadi, namun kadangkala juga tidak luput dari kesalahpahaman dan pertengkaran, perbedaan-perbedaan kecil yang

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 45-46.

⁵ Chariri Shofa, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (*Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto*, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014), hlm. 1

dapat menimbulkan konflik atau sengketa antara ayah dan ibu. Suami dan istri menjalankan tugas dan kewajiban mereka bersama dan berinteraksi pada tempat yang sama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi kontak dan interaksi yang intensif.

Konflik dalam rumah tangga kadang-kadang menjadi suatu yang indah dan bermanfaat apabila kita mampu dalam mengelolanya. Bahkan ada pula konflik yang terjadinya bersumber dari kesalahan dalam mengekspresikan cinta kekasihnya. Manakala konflik berakhir, suasana keharmonisan suami istri justru semakin terjalin mesra. Namun, tak kurang pula banyak konflik rumah tangga yang mengancam keutuhan keluarga. Banyak konflik yang berubah menjadi prahara rumah tangga.

Konflik tersebut bukannya menjadi bumbu penyedap tapi berubah menjadi racun yang mematikan. Berawal dari sebuah perselisihan kecil, jika tidak diatasi dengan cermat dan bijak, konflik ini bisa terus membesar dan membesar, hingga akhirnya mengancam keutuhan rumah tangga. Perlu dilakukan upaya agar konflik seperti ini tidak sampai terjadi. Selain hal tersebut di atas konflik dalam sebuah perkawinan juga disebabkan oleh beberapa hal. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik.⁶

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik, tak terkecuali hubungan keluarga. Konflik dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh ketidakpatuhan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Konflik yang terjadi di dalam keluarga harus segera diselesaikan secepat mungkin. Konflik jika didiamkan saja atau tidak segera dicari jalan keluarnya akan semakin berkembang. Konflik-konflik yang lain akan muncul sebagai akibat dari konflik yang tidak terselesaikan. Konflik akan menjadi semakin kompleks dan semakin sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, setiap keluarga harus mengetahui perihal model

⁶ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 5.

penyelesaian konflik keluarga agar ketika terjadinya konflik dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik dan tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan.

Dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Yang pertama proses litigasi atau menyelesaikan masalah di dalam pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Kedua, proses non litigasi atau proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁷

Model penyelesaian konflik dalam penelitian ini adalah strategi yang dimiliki keluarga untuk mengelola, mengatur masalah, mencegah, mengatasi ataupun menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka sehingga tidak mengakibatkan gangguan keseimbangan dalam menjalankan rumah tangga mereka. Kiranya tingkatan pendidikan suami istri akan memberikan pengaruh dalam warna dan corak kehidupan rumah tangga yang baik dalam segi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan anak-anak maupun hubungan pergaulan di antara anggota keluarga dan pola kehidupan keluarga itu sendiri.⁸

Apabila suami dan istri tidak mampu mengatasi konflik keluarga, maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk membantu kedua suami istri untuk mengatasi kemelut keluarga. Tetapi orang yang pertama-

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5.

⁸ Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.

tama mempunyai tanggung jawab membantu kedua suami istri dalam mengatasi konflik keluarga adalah keluarga dari pihak suami dan istri. Sebab kasus yang akan dipecahkan adalah mengenai intern dan rahasia keluarga, sehingga sebaiknya suami istri itu sendirilah yang menyelesaikan konflik itu.

Dalam Islam, salah satu sikap beragama yang penting adalah islah. Ia diartikan sebagai upaya mendamaikan konflik.⁹ Dulu pernikahan yang dilakukan diusia dini adalah sesuatu hal yang sering terjadi dan lumrah. Tahun berganti, banyak orang yang menentang hal tersebut. Namun saat ini fenomena tersebut terulang kembali. Bahkan fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia terutama dialami oleh remaja putri yang berusia dibawah 20 tahun.¹⁰

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.¹¹ Akan tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan dan bahkan bagi calon

⁹ Imam Taufik, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2016), hlm. xvi.

¹⁰<http://209.85.175.132http://209.85.175.132/search?q=cache:EvxXezcutDIJ:www.ujungpandangekspres.com/view.php%3Fid%3D23772%26jenis%3DLife+kondisi+psikologis+pasangan+pernikahan+dini&hl=id&ct=clnk&cd=3&gl=id>, diakses tanggal 14 Juli 2018

¹¹ Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. (Bandung : Mujahid Press, 2003). hlm.132.

yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.¹²

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental. Sehubungan dengan hal tersebut ada batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Selebihnya perkawinan dilakukan dibawah batas minimal ini disebut pernikahan dini.

Kekhawatiran dan kecemasan timbulnya konflik rumah tangga bagi pernikahan dini. Selain itu, secara psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.¹³ Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Tidak dipungkiri, pasangan yang melakukan pernikahan dini juga mengimpikan pernikahan dengan keharmonisan di dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga terdapat masyarakat yang menikah dalam usia dini. Dari hasil penelusuran penulis menjumpai pasangan yang menikah diusia dini diantaranya Vika dan Rendi (17-17th) Ayu dan Dika (17-18th), Munah dan Ali (18-18th) dan masih banyak lagi pasangan yang menikah diusia dini. Konflik senantiasa terjadi dalam rumah tangga

¹² Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung : Al-Bayani, 1995). hlm. 18- 19.

¹³ Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 26.

pernikahan dini yang merasa tidak bahagia dalam rumah tangga yang dijalannya tersebut, hal ini dikarenakan berbagai konflik yang selalu muncul dan tidak ada kesiapan pasangan dini ini dalam menghadapi konflik yaitu belum siap secara fisik psikis dan finansial, kurangnya kesadaran dan kesiapan dari pasangan remaja dalam menghadapi pernikahan serta tidak ada orientasi pernikahan yang kuat.

Dalam menyelesaikan dan menghadapi konflik di dalam rumah tangga terutama bagi pada pernikahan dini sangat penting untuk memahami kapan dan bagaimana konflik muncul. Jika konflik dikelola dengan baik, benar, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik, maka suatu hubungan akan menjadi baik pula. Tetapi jika konflik tidak dikelola dengan baik dan benar, maka suatu hubungan akan semakin memburuk. Oleh karena itu di dalam rumah tangga pernikahan dini diperlukan strategi manajemen konflik dalam menghadapi konflik yang muncul dalam kehidupan pasangan tersebut agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut bahkan menimbulkan suatu perceraian. Tidak dapat dipungkiri konflik dalam rumah tangga tersebut membutuhkan sebuah solusi sebagai metode dalam penyelesaiannya agar keharmonisan serta keutuhan tetap terjaga. Oleh sebab itu adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik.

Penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Problematika Konflik Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis tegaskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Konflik

Konflik adalah gejala yang menunjukkan seorang individu atau kelompok yang menunjukkan sikap atau perilaku bermusuhan terhadap orang atau kelompok lain, sehingga memengaruhi kinerja salah satu

individu atau kelompok yang berkonflik.¹⁴ Problematika konflik yang digunakan dalam penelitian ini adalah upaya preventif untuk keutuhan dalam berumah tangga pada pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

2. Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Selanjutnya rumah tangga merupakan lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Lebih lanjut, Latipun mengatakan bahwa keluarga yang lengkap dan fungsional dapat meningkatkan kesehatan mental serta kestabilan emosional para anggota keluarganya.¹⁵ Terwujudnya rumah tangga yang sah (*Islam-pen*) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.¹⁶

3. Pernikahan Dini

Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan ialah perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

¹⁴ Syamsul Arifin, *Leadership, Ilmu, dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm.163

¹⁵ Latipun. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: EGC, 2005), hlm 124.

¹⁶ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

¹⁷ A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 56–57.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Nikah menurut konteks fiqih, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi juga sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, terdapat hubungan suami istri bahkan hubungan orangtua dengan anak, yang akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, melalui perkawinan akan menimbulkan hubungan komunitas sosial yang dapat diwujudkan dalam konteks yang sangat luas.¹⁸

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹⁹ Istilah pernikahan usia dini bahwa masyarakat memandang sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja/mencari nafkah).²⁰ Namun kemudian pandangan itu diantaranya, karena justru hal terpenting dalam perkawinan usia dini adalah adanya rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah usia dini.²¹

¹⁸ Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

²⁰ Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 26.

²¹ *Ibid*, hlm 28

Secara umum pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dinyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pedini dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. Pernikahan dini dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih dini yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua. Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan dini (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baligh* (mimpi basah), apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan dini (belia) adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun.²²

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm. 68.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat bahwa pernikahan dini dalam penelitian ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri diusia yang masih dini/remaja berusia 14 sampai 16 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara fisik, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja dini berusia 14 tahun sampai 16 tahun. Apabila remaja dini sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan dini/ anak dini, sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana caranya mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk mengetahui caranya mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis dan akademis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Praktis
 - 1) Memperoleh pengalaman dan menambah pengetahuan secara langsung tentang problematika konflik dalam rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

- 2) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai problematika konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

b. Secara Akademis

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.
- 2) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- 1) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka selain sebagai landasan teoritik bagi penulis dalam penelitian ini juga sebagai acuan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.²³ Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa literatur yang membahas tentang model penyelesaian konflik keluarga yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya yaitu:

Retno Dwiyaniti Model Manajemen Konflik Untuk Mengatasi Masalah Dalam Relasi Majikan Wanita Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Di Kecamatan Purwokerto Utara, Hasil penelitian menunjukkan: 1) Permasalahan dalam relasi majikan wanita dengan pembantu rumah tangga wanita, yaitu pembantu rumahtangga memiliki pendidikan yang rendah, majikan sering menyalahakan pembantu karena tidak bisa masak, pembantu rumah tangga sering tidak paham dengan apa yang diperintahkan oleh majikan, pembantu harus mengikuti aturan majikan, majikan sering mengganti pembantu, majikan sulit menerapkan aturan untuk pembantu. 2) Konflik yang terjadi dalam relasi majikan wanita dengan pembantu rumah tangga yaitu : konflik diri, konflik antar individu dan konflik kecil sehari-hari.

²³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta 2000), hlm. 75.

Rancangan model manajemen konflik kolaborasi, mengikuti kemauan orang lain atau memuji, mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri), menghindari dan kompromi.²⁴ Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu manajemen penyelesaian konflik. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus rumah tangga dalam pernikahan dini.

Purnama Rozaq (2004), Fak.Dakwah IAIN Walisongo dengan judul skripsi "Manajemen Konflik Menurut Winardi Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah" (Studi Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam). Dalam penelitian ini ia memaparkan bahwa konsep manajemen konflik menurut Winardi sebenarnya sudah ada dalam keluarga, dengan indikator pandangan konflik dalam keluarga pemahamannya berbeda-beda. Ada yang mengartikan secara tradisional, hubungan manusiawi dan interaksionis. Sumber konflik di dalam keluarga dapat disebabkan karena adanya kebijakan orang tua yang sering menimbulkan kontroversi. Sedangkan strategi manajemen konflik di dalam keluarga meliputi stimulasi atau merangsang konflik, pengurangan dan penekanan konflik, serta penyelesaian konflik.²⁵ Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu manajemen penyelesaian konflik. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus rumah tangga dalam pernikahan dini.

Skripsi yang diangkat oleh Nur Erlinasari mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga (2012) yang berjudul tentang "Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini", yang melatarbelakangi skripsi ini adalah pernikahan dini yang dilakukan dengan sebab pergaulan bebas dan karena ada rasa cinta. Dengan pernikahan dini tersebut pasutri pertama berda diambang perceraian dengan usia pernikahan masih dibawah 5 tahun, sedang pasutri kedua dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya. Penelitian ini

²⁴ Retno Dwiyantri Model Manajemen Konflik Untuk Mengatasi Masalah Dalam Relasi Majikan Wanita Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Di Kecamatan Purwokerto Utara, Jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 9 No.1, Februari 2011 ISSN 1693-1076

²⁵ Purnama Rozaq, *Manajemen Konflik Menurut Winardi Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah* (Studi Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam), Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2004)

bertujuan untuk mengetahui upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.²⁶ Persamaan dengan peneliti adalah sama sama membahas keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini, dengan perbedaan peneliti lebih pada strategi mewujudkan keharmonisan tersebut, sedang penelitian oleh Nur Erlinasari yaitu tentang penyesuaian pasangan pernikahan dini.

Dalam skripsi lain yang diangkat oleh Malika Fajri Noor mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta: (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah)”. Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah fenomena pernikahan dini yang tidak sesuai dengan UU Pernikahan tahun 1974 yang melakukan pernikahan diusia dini dan dengan pernikahan tersebut masih bertahan sampai usia pernikahan 6 tahun (2015). Tolak ukur keharmonisan keluarga menggunakan lima aspek dan lima pokok al Maqasid asy-syari’ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keharmonisan pasangan pernikahan dini dikota Yogyakarta dan untuk mengetahui keharmonisan pernikahan dini dalam tinjauan al Maqasid asy-syari’ah.²⁷

Skripsi lain yang ditulis oleh Pujiati mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto (2015) yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah: (Strategi Drs. KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014)”. Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah proses terciptanya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang kebahagiaan terasa di dunia dan akhirat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat, pengalaman, pandangan dan strategi dari keluarga Drs. KH. Chariri Shofa M.Ag dalam menuju kejuaraan nasional

²⁶Nur Erlinasari, Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini, (Skripsi Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012),

²⁷ Malika Fajri Noor, Keharmonisan Keluarga Pasangan Dini: Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah, (Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)

keluarga sakinah tahun 2014.²⁸ Namun pada penelitian ini penulis akan mengangkat penelitian tentang manajemen konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam bab I sampai bab V.

BAB I pada bagian satu akan di bahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, mengenai landasan teori yang membahas tentang konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini dan pandangan Islam mengenai hal tersebut.

Bab III, Metodologi penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

BAB V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

²⁸ Pujiati, Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs.KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014, (Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Purwokerto, 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, yaitu :
 - a. Mengkomunikasikan secara langsung hal yang menjadi permasalahan saat terjadi konflik yakni langsung mengajak bicara istrinya agar dapat memahami apa yang diinginkan sang istri
 - b. Mengulur waktu, yakni menunda untuk melakukan sesuatu atau menolak untuk merespon lawan konflik dalam intraksi konflik
 - c. Mengulur waktu sebagaimana pada objek yang sebelumnya di atas. Strategi tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan meninggalkan rumah dalam jangka waktu
2. Adapun penyebab konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, diantaranya perbedaan pendapat/argumentasi, kecemburuan, keadaan ekonomi rumah tangga dan adanya intervensi di luar lingkup rumah tangga itu sendiri. Solusi untuk penyelesaian konflik dalam rumah tangganya yakni dengan *win-win solution*, mencari titik temu dari konflik yang terjadi dengan mengkomunikasikan dan bermusyawarah guna mencapai hasil bersama

B. Saran

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi dini yang hal ini harus dimulai oleh peranan orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Perlu adanya sosialisasi UU No 1/1974 pada semua masyarakat Desa Darma agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih di anut. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenang.

C. Penutup

Teriring ucapan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, kelemahan dan jauh dari kriteria sempurna. Untuk itulah saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016
- Ahid, Nur, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Ghifari, Abu. *Badai Rumah Tangga*. Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Arifin, Syamsul, *Leadership, Ilmu, dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta 2000
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Rumahtangga dalam Angka 2013*. Diakses tanggal 24 September 2017
- Bakry, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993)
- Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Brinkman, Rick dan Rick Kirschner, *Dealing With People You Can't Stand: Bagaimana Menjinakkan Orang-orang yang Menjengkelkan*. Cet ke 2; Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- C.M.S. Simomari, *Hubungan Ketegangan Suami Isteri Dengan Konflik Pada Keluarga Bercerai*, Skripsi. Bogor:Institut Pertanian Bogor, 2005.
- Deliarinov, *Ekonomi*. Jilid II; Jakarta: Esis, 2006, hlm 21.
- Dian Luthfiyati. "*Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun*" dalam [www. blogspot. Com](http://www.blogspot.com).
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

- Endarmoko, Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Cet: I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Cet. 1, 1990.
- Ferdinand, Agus, *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*, Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006
- Guhardja S., Puspitawati, H., Hartoyo dan Martianto, D., *Diktat Manajemen Sumberdaya Keluarga*, Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi, Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Hendrick, William, *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- <http://209.85.175.132http://209.85.175.132/search?q=cache:EvXezcutDIJ:www.ujungpandangekspres.com/view.php%3Fid%3D23772%26jenis%3DLife+kondisi+psikologis+pasangan+pernikahan+dini&hl=id&ct=clnk&cd=3&gl=id>, diakses tanggal 14 Juli 2018
- Jackman, Ann, *How to Get Things Done: Kiat Sukses Merealisasikan Rencana* Jakarta : Erlangga, 2006.
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Kun Maryati, *Sosiologi*. Jakarta: Esis, 2006
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Prenada Group, 1995.
- Latipun. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Jakarta: EGC, 2005
- Lecey, Holda, *How to Resolve Conflict in the Workplace, Mengelola Konflik di Tempat Kerja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2012.
- M. F. Zenrif, *Realitas dan Metode Penelitian Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an* Malang: Uin Press, 2006.
- Malika Fajri Noor, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Dini: Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah*, Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015
- Manab, Abdul, *Peneletin Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2011
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis, 2001
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung : Al-Bayani, 1995.
- Muhibat,, A. Sjazili S., Bintarsih Sekarningrum. *Wanita, Kerajinan Anyaman Pandan, dan Rumah tangga*. Yogyakarta: PPK UGM, 1994, hlm 3
- Muhyidin, Muhammad, *Selamatkan Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka*, Cet II; Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Konflik Industrial*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nur Erlinastari, Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini, Skripsi. Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012,
- Nur Sholihin, *Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad (Study Analisis Terhadap Pola Pengelolaan Konflik Madinah)*, Skripsi Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006
- Pujiati, Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs.KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014, (Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Purwokerto, 2014.
- Purnama Rozaq, *Manajemen Konflik Menurut Winardi Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah” (Studi Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam)*, Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2004.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Retno Dwiyantri Model Manajemen Konflik Untuk Mengatasi Masalah Dalam Relasi Majikan Wanita Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Di Kecamatan Purwokerto Utara, Jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 9 No.1, Februari 2011 ISSN 1693-1076
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT Al-Ma’arif, 1997
- Sembiring, Idha Aprilyana, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007.
- Shadili, Karim, *Seni Mengawetkan Cinta Pasutri*. Solo: Samudera, 2008.

- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Shofa, Chariri, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah, (Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto*, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014.
- Sholihin, Nur, *Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad (Study Analisis Terhadap Pola Pengelolaan Konflik Madinah)*, Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011
- Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008).
- Sulistiorini, *Evaluasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, 2006
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2001
- Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*. Bandung : PT Al-Ma'arif 1990, hlm. 101.
- Taufik, Imam, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016
- Thontowi, Ahmad, "Manajemen Konflik," *Makalah*, disajikan pada Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2009.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Rineka 2006
- Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)* Cet ke 2; Bandung: Mandar Maju, 2007.

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Yusuf, Muhammad Ely, *Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dalam Lingkungan Kerja Dengan Manajemen Konflik di Kalangan Karyawan UD. Sido Muncul Blitar*, Skripsi Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani, 1995.

